

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

Nomor _____ **Tahun** _____ **Seri**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2001**

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD;
10. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi dalam belanja Desa.

B A B II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan APB Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua
Bentuk Susunan Anggaran Desa

Pasal 3

1. APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
2. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
3. Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pasal-Pasal sebagaimana contoh A yang tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1. Pengelolaan APB Desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan dan perhitungan anggaran.
2. Pengelolaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Penetapan APB Desa

Pasal 5

1. APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 6

1. Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 5 apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
3. Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Bupati.
4. Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran Desa

Pasal 7

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan anggaran.

Pasal 8

1. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
3. Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut Perubahan APBD Kabupaten segera diajukan kepada Bupati.

Pasal 9

Bentuk Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa sebagaimana contoh B yang tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 10

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 11

Bentuk Peraturan Desa mengenai Perhitungan APB Desa adalah sebagaimana contoh C yang tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III

PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 12

1. Pelaksanaan APB Desa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa.
2. Pelaksanaan APB Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Pelaksanaan administrasi keuangan APB Desa dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 13

Setiap pengeluaran dan penggunaan keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 14

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang sudah ditetapkan dan sedang dilaksanakan pada masing-masing Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya APB Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
Pada tanggal 13 Februari 2001

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 17 Februari 2001

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya didasarkan pada Ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Bab XI mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal pokok mengenai Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Bab XI mengatur hal-hal Pokok mengenai Desa, pada dasarnya benar-benar telah membawa nuansa dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Beberapa paradigma baru yang pada hakekatnya merupakan perubahan di dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut antara lain meliputi:

1. Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

5. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai kebutuhan Desa. Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat atas keseluruhan proses pembangunan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
7. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.

Untuk melaksanakan setiap program pemerintahan di Desa, maka pembiayaan rutin dan pembiayaan program pembangunan ditetapkan dalam ABP Desa dengan Peraturan Desa. APB Desa yang merupakan akumulasi dari keseluruhan pembiayaan program pemerintahan Desa ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan besarnya pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan oleh Desa yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan APB Desa didasarkan pada prinsip keseimbangan proporsional dengan pola pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif sehingga setiap pos pembiayaan baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, Penyusunan APB Desa ini merupakan salah satu aspek yang teramat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5**
Cukup jelas
- Pasal 6**
Cukup jelas
- Pasal 7**
Cukup jelas
- Pasal 8**
Cukup jelas
- Pasal 9**
Cukup jelas
- Pasal 10**
Cukup jelas
- Pasal 11**
Cukup jelas
- Pasal 12**
Cukup jelas
- Pasal 13**
Cukup jelas
- Pasal 14**
Cukup jelas
- Pasal 15**
Cukup jelas
- Pasal 16**
Cukup jelas
- Pasal 17**
Cukup jelas
- Pasal 18**
Cukup jelas

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2001**

CONTOH A

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN /

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN DONGGALA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN /

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /
adalah sebesar Rp. yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp.

b. BELANJA

- Rutin Rp.

- Pembangunan Rp.

Pasal 2

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam Contoh A.1.
2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Rutin sebagaimana Contoh A.2.
3. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Pembangunan adalah sebagaimana dalam Contoh A.3.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal Tahun

KEPALA DESA,

Di isi dengan nama terang

BUPATI DONGGALA,

NABI BIDJA

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2001**

CONTOH B

**PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN /**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai Pasal 8 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001
tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran /

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
..... TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...../..... semula Rp. dipikirkan bertambah/
berkurang Rp. sehingga menjadi Rp.
2. Rincian penambahan/pengurangan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 2

1. Anggaran Desa Tahun Anggaran / semula Rp.
..... dipikirkan bertambah/berkurang Rp.
sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja Pembangunan setelah berubah Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.
2. Rincian penambahan/pengurangan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/
setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal Tahun

KEPALA DESA,

Di isi dengan nama terang

BUPATI DONGGALA,

NABI BIDJA

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2001**

CONTOH C

**PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN /**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /, maka sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /

Memperhatikan : Hasil rapat/musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

**Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
..... TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp. (..... dengan huruf

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp. (..... dengan huruf

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp. (..... dengan huruf

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp. (..... dengan huruf).

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp. (..... dengan huruf).

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan kegiatan-kegiatan adalah sesuai dengan lampiran I, II dan III Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal Tahun

KEPALA DESA,

Di isi dengan nama terang

BUPATI DONGGALA,

NABI BIDJA